

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Desa

Dalam pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU Desa yang berbunyi:<sup>1</sup>

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

---

<sup>1</sup> Anom Surya Putra, *BADAN USAHA MILIK DESA Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 13.

Desa sendiri memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan kota, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya. Iklim serta cuaca memiliki pengaruh besar terhadap petani dalam menentukan musim tanam.
- b. Penduduk desa memiliki jumlah yang tidak begitu besar.
- c. Memiliki proses sosial yang berjalan lambat.
- d. Keluarga desa adalah suatu unit sosial.
- e. Struktur ekonomi desa didominasi oleh agraris.
- f. Masyarakat desa adalah suatu paguyuban atau *gemeinschaft*.
- g. Secara umum warga desa memiliki pendidikan yang rendah.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pendidikan , ekonomi maupun pengembangan desa berjalan lancar. Hal ini disebabkan keterbukaan hubungan desa dengan kota terdekat ataupun hubungan dengan negara lain.

## 2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Ampelsari

### a. Pengertian BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa dibentuk atau didirikan dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan atau masyarakat desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa terutama untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kehadiran BUM Desa diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan desa untuk pembangunan. Badan

Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, dan memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>2</sup>Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting BUM Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun hidupnya.<sup>3</sup>Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa :<sup>4</sup>

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Suharyanto dan Hastowiyono, *Pelebagaan BUM Des*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), 2014), hal. 3.

<sup>3</sup> David Wijaya. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 94

<sup>4</sup> Suharyanto, dkk.,*Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), 2014), hal. 5.

BUM Desa merupakan suatu badan usaha yang bercirikan Desa yang dalam pelaksanaannya selain membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, juga untuk memenuhi Kebutuhan masyarakat Desa dan juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.<sup>5</sup> BUM Desa dalam melakukan kegiatannya tidak hanya berorientasi pada faktor keuntungannya saja, akan tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dan dapat memperdayagunakan kemampuan dan fasilitas desa beserta masyarakatnya untuk meningkatkan perekonomian desa. Agar dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama yaitu mensejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian desa dan masyarakatnya.

Maksud pembentukan BUM Desa adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- 1) Menumbuhkembangkan perekonomian Desa
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
- 4) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 9.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 11

Tujuan pembentukan BUM Desa antara lain :<sup>7</sup>

- 1) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- 2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa
- 3) Menumbuhkembangkan usaha sector informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa.
- 4) Meningkatkan kreativitas berwirausaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- 5) Meningkatkan pendapatan asli desa

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi yang ada didalam desa tersebut, baik potensi ekonomi, seta potensi sumberb daya alam dan sumber daya manusianya dengan tujuan agar mensejahterakan masyarakat desa. BUM Desa adalah pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga social dan komersial. Sebagai lembaga social berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi pada penyediaan layanan social, sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local kepada pasar.<sup>8</sup> BUM Desa secara spesifik berbeda dengan

---

<sup>7</sup>Suharyanto, dkk.,*Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), 2014), hal. 12

<sup>8</sup> David Wijaya. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 93

badan hukum seperti PT, CV, ataupun koperasi. Oleh karena itu BUM Desa merupakan suatu badan yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*, (Universitas Brawijaya, 2007), hal. 4.

b. Penyertaan modal BUM Desa

Modal BUM Desa dapat berasal dari:

1) Pemerintah Desa

Modal BUM Desa yang berasal dari pemerintah desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Tabungan Masyarakat

Modal BUM Desa yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat.

3) Bantuan Pemerintah, pemprov, Pemkab

Modal BUM Desa yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat berupa dana tugas pembantuan atau hibah.

4) Pinjaman

Modal BUM Desa dapat juga berupa pinjaman misalnya dari lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

5) Kerjasama dengan pihak lain

Modal BUM Desa dapat berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga misalnya dari pihak swasta atau masyarakat. Pihak ketiga dapat menyertakan modal berupa investasi. Besarnya modal dari pihak ketiga sebaiknya kurang dari 49% dari total modal usaha

#### 6) Lainnya

Modal BUM Desa lainnya dapat diperoleh dari dana bergulir program pemerintah yang diserahkan kepada desa atau masyarakat melalui pemerintah desa.<sup>10</sup>

Kepemilikan masyarakat desa di BUM Desa bukan berdasarkan penyertaan modal secara langsung, namun pelibatan penuh masyarakat desa pada tahap pendirian dan pemantauan pengelolaan BUM Desa melalui organisasi musyawarah desa serta keterwakilan masyarakat desa pada organisasi permusyawaratan desa.<sup>11</sup> Dengan tidak adanya penyertaan modal masyarakat secara langsung pada BUM Desa, maka tidak ada pembagian keuntungan secara langsung pula, disini yang dimaksud pembagian tidak langsung yaitu masyarakat masyarakat tidak mendapatkan modal atau hasil secara langsung tapi melainkan mendapat manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendirian BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan pelayanan umum serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.<sup>12</sup>

#### c. Peranan BUM Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam

---

<sup>10</sup>Pengembangan dan pengelolaan bumdesa. Hal 28

<sup>11</sup> David Wijaya. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 115.

<sup>12</sup> Ibid. hal 116



suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>13</sup> Sedangkan peranan menurut Ambarwati yaitu menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan dalam suatu kelompok atau perusahaan.<sup>14</sup> Sementara itu, menurut Seyadi, indikator peranan BUM Desa terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu;

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Kamus besar bahasa Indonesia. 2008. 1173

<sup>14</sup> Karyatulisilmiah.com. diakses tanggal 28 september. Jam 10.31

<sup>15</sup>Rismawati, *Peranan BUM Des Perwitasari dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kenda*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal. 32

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indicator peranan adalah peraturan, konsep, hak dan kewajiban sebagai landasan atau acuan yang dipakai sebagai tolak ukur agar dapat menilai dan atau membandingkan suatu objek melalui pengalamannya agar dapat melaksanakan peranannya.

d. Landasan Hukum BUM Desa

Pendirian BUM Desa dilandasi oleh Peraturan Perundang Undangan, yaitu UU No 6 tahun 2014 (pasal 87, 88, 89, 90),<sup>16</sup> Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 87 menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi sumber daya alam dan sumber daya

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab x tentang Badan Usaha Milik Desa

manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>17</sup> Pada UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 88 bahwa pendirian BUM Desa disepakati oleh masyarakat dan elemen yang ada di desa melalui musyawarah desa dan dididrikan dengan peraturan desa.<sup>18</sup>

Pada UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 89, hasil usaha BUM Desa selain digunakan untuk pengembangan usaha, BUM Desa itu sendiri juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social dan kegiatan dana bergulir yang telah ditetapkan dalam APBD.<sup>19</sup> Sedangkan pada UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 90 bahwa pemerintah pusat (Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / kota, dan Pemerintah Desa) mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, yang dimaksud pendampingan adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen, dan juga pemerintah lebih

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab x tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 87

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab x tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 88

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab x tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 89

memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.<sup>20</sup>

e. Tahapan Pengelolaan BUM Desa

Masyarakat desa melalui organ musyawarah desa terlibat aktif dalam proses pembentukan, pendirian, dan menerima laporan perkembangan BUM Desa paling sedikit 2 kali setahun. Selain terlibat dalam musyawarah desa, masyarakat juga dapat terlibat melalui mekanisme perwakilan warga di Badan Permusyawaratan Desa di dalam hal penetapan Peraturan Desa dalam Pendirian BUM Desa serta mengawasi tanggungjawab pemerintah desa dalam menjalankan pembinaan terhadap BUM Desa, terutama mengawasi tanggung jawab kepala desa sebagai penasehat BUM Desa.

**Tabel 2.1**

**Tahapan Pengelolaan BUM Desa**

<b>Tahapan/Aspek</b>	<b>Keterangan</b>
Inisiatif	Berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan/masyarakat desa yang disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa
Pendirian	Disepakati melalui musyawarah desa, meliputi aspek kesesuaian pendirian dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat, organisasi pengelola, modal usaha, serta AD/ART
Penetapan	Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab x tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 90

	menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
Organisasi Pengelola	Terpisah dari organisasi pemerintahan desa, terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas
Penasehat	Dijabat secara <i>ex officio</i> oleh kepala desa yang bersangkutan
Pelaksana Operasional	Harus warga desa setempat (menetap dan berdomisili sekurang kurangnya 2 tahun), dapat menunjukan anggota pengurus dan merekrut karyawan
Pengawas	Mewakili kepentingan masyarakat terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota, berrwenang untuk memilih dan mengangkat pengurus
Pelaporan	Pelaksana operasional membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan, pelaksana operasional memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa pada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada penasehat
Pengendalian	Penasehat mengendalikan dan memberikan nasehat dalam pelaksanaan pengelolaan, saran dan pendapat mengenai masalah yang dihadapi Pelaksana Operasional
Pengawasan	Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional dan berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-lurangnya 1 tahun sekali
Alokasi Hasil Usaha	Pembagian hasil usahaditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART

Kepailitan	Dalam hal kerugian tidak dapat ditutup dengan asset dan kekayaan yang dimiliki, BUM Desa dinyatakan rugi melalui musyawarah desa
Pembinaan	Pemerintah desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa

Sumber data: Buku BUM Desa<sup>21</sup>

f. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa):<sup>22</sup>

- 1) Pengelolaan BUM Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUM Desa diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- 2) BUM Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.

<sup>21</sup> David Wijaya. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 110

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*, (Universitas Brawijaya, 2007), hal. 11.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUM Desa tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

- 3) BUM Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUM Desa harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUM Desa, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUM Desa yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan

masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

4) Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

a) Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapecaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;

b) Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;

c) Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;

d) Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.



- 5) Secara umum pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk:
  - a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
  - b) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
  - c) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.
- g. Prinsip dalam Pengelolaan BUM Desa adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>
  - 1) *Kooperatif*, yakni semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
  - 2) *Partisipatif*, yakni semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa
  - 3) *Emansipatif*, yakni semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

---

<sup>23</sup> Suharyanto, dkk., *Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), 2014), hal.26.

- 4) *Transparan*, yakni aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, yakni seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
- 6) *Sustainable*, yakni kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Terkait dengan implementasi dana desa (ADD) maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUM Desa.<sup>24</sup>

Hal uatam yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan semua kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi gaya gotong royong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.<sup>25</sup>

#### h. Struktur Organisasi BUM Desa

Ditingkat pengelola BUM Desa, tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sudah diatur dan diharapkan semua dapat

---


<sup>24</sup>Nofiratulloh, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 35.

<sup>25</sup>*Ibid.* hal. 35.

terlibat bisa memahami tugasnya dengan baik. Koordinasi di tingkat BUM Desa dapat dilihat pada bagan berikut :

**Bagan 2.1**

**Struktur Organisasi BUM Desa**



**Sumber : Buku Pelembagaan BUM Desa<sup>26</sup>**

Bagian struktur organisasi BUM Desa sebenarnya cukup sederhana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian juga sudah diatur sedemikian rupa agar semua dapat menjalankan

<sup>26</sup> Suharyanto dan Hastowiyono, *Pelembagaan BUM Desa* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hal. 37.

tugasnya dengan baik. Berikut ini tugas dan peran masing-masing dari setiap bagian pengelola BUM Desa, adalah sebagai berikut :

1) Musyawarah Desa<sup>27</sup>

Kehadiran pihak-pihak yang mewakili semua kalangan masyarakat atau yang mewakili masyarakat sangat penting untuk memperoleh hasil musyawarah desa yang berkualitas seperti, kepala desa, dan perangkat desa, pengurus dan anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan desa seperti (LPMD, PKK, Karang Taruna, Kelompok Perempuan) dan lembaga lain yang dipandang cukup mewakili warga masyarakat.

2) Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

- a) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUM Desa dalam mencapai tujuannya.
- b) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUM Desa untuk meningkatkan kinerjanya.
- c) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai evaluator kinerja BUM Desa.

3) Peran Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUM Desa.

---

<sup>27</sup> Suharyanto, dkk., *Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), 2014), hal. 30.

- b) Dewan Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUM Desa.
  - c) Dewan Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUM Desa
  - d) Dewan Komisaris bertindak sebagai desiminasi yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUM Desa.
  - e) Dewan Komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
  - f) Dewan Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUM Desa.
  - g) Dewan Komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUM Desa
- 4) Peran Bagian Keuangan
- a) Bagian Keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUM Desa.
  - b) Bagian Keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUM Desa sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha.
  - c) Bagian Keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUM Desa

- d) Bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUM Desa.
  - e) Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- 5) Peran Manajer BUM Desa
- a) Manajer BUM Desa bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.
  - b) Manajer BUM Desa bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.
  - c) Manajer BUM Desa bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
  - d) Manajer BUM Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - e) Manajer BUM Desa bertindak sebagai *entrepreneur*, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUM Desa.
  - f) Manajer BUM Desa bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUM Desa.
  - g) Manajer BUM Desa bertindak sebagai tokoh (*figurehead*) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUM Desa dalam acara-acara penting (*workshop*, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi), dsb.

h) Manajer BUM Desa bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

6) Peran Sekretaris

a) Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

b) Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan.

c) Menyusun laporan kinerja unit usaha.

d) Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUM Desa.

e) Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

f) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

7) Peran Bendahara

a) Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUM Desa.

b) Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUM Desa.

c) Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (*cashflow*) unit usaha BUM Desa

d) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit

8) Peran Karyawan

- a) Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.
- b) Membantu Manajer Unit dalam melayani konsumen.
- c) Membantu Manajer Unit dalam melakukan pengecekan barangbarang dagangan.
- d) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.<sup>28</sup>

### 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Ampelsari

#### a. Pengertian Ekonomi

Secara bahasa ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu negara. Sedangkan, perekonomian merupakan aturan atau cara berekonomi. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi islam dikatakan sebagai ilmu yang dipelajari oleh masyarakat yang dilihat dari nilai-nilai keislamannya. Ia mengatakan jika ekonomi islam merupakan bagia dari tata kehidupan yang lengkap, berdasarkan hokum islam yang bersumber dari Al Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, dan *qiyas*. Setiap pengambilan hokum islam harus bersumber atau diambil dari keempat sumber hokum

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*, (Universitas Brawijaya, 2007), hal. 19.



tersebut.<sup>29</sup> Pada hakikatnya, ekonomi syariah adalah upaya pengalokasian sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT. dalam rangka memperoleh ridanya.<sup>30</sup>

Definisi ekonomi Islam menurut Umer Chapra bahwa ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tentang ekonomi Islam adalah perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariah harus sesuai dengan hukum tuntunan syariah Islam, agar dapat mewujudkan dan menjaga maqashid syariah. System ekonomi Islam sebagai suatu system yang merujuk pada syariah, yaitu petunjuk wahyu, diyakini para penganutnya sebagai suatu system yang memiliki kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan para

---

<sup>29</sup>Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 23.

<sup>30</sup> Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), hal. 11

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 22.

pengamalnya.<sup>32</sup>Tujuan yang ingin dicapai dalam system ekonomi islam adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral
- 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>33</sup>

Prinsip perekonomian islam diarahkan terbentuknya kesejahteraan masyarakat bukan kerusakan. Hal ini dapat dilihat dari konsep tentang harta dan cara perolehannya yang harus dilandaskan pada fungsi social.<sup>34</sup> Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam system Ekonomi Islam menurut Choudhury:

- 1) Pelarangan atas riba dalam perekonomian.
- 2) Penerapan *mudharabah* dalam perekonomian

---

<sup>32</sup> Juhaya S Pradja. *Ekonomi syariah*. 2012, (Bandung : CV Pustaka setia), hal. 74

<sup>33</sup> Ibid 23 ,

<sup>34</sup> Al qashas 77, Memahami dasar eko islam hal 3

3) Penerapan atas *israf* atau konsumsi yang berlebihan atau

*Mubazir*

4) Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan dikalangan masyarakat.<sup>35</sup>

Secara umum, nilai-nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam. Asas-asas tersebut adalah:

1) Asas suka sama suka

Kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan sementara.

2) Asas keadilan

Keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau kelompok. Keadilan tidak berarti sama secara mutlak, namun harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan prioritasnya. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

3) Asas saling menguntungkan

Dalam ekonomi islam harus terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

---

<sup>35</sup>Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 23.

4) Asas tolong menolong dan dilarang untuk adanya memeras dan eksploitasi.<sup>36</sup>

Sebagai system ekonomi yang didasarkan moral dan spiritual yang berupa aqidah tauhid, ekonomi islam memandang bahwa alam semesta dan segenap isinya: manusia, hewan, tumbuhan, batu, gunung dan sebagainya merupakan makhluk tuhan.

b. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dipandang sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi salahsatu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.<sup>37</sup>

Dalam pertumbuhan ekonomi islam bahwa islam membutuhkan kedua aspek dalam pertumbuhan ekonomi yaitu aspek pertumbuhan itu sendiri dan aspek pemerataan. Islam tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, karena

---

<sup>36</sup>Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* , (Bandung: Pustaka Setia), hal. 24.

<sup>37</sup>Rizal Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1 .No. 2 November 2018, hal. 119

pertumbuhan memang sangat dibutuhkan. Tapi disisi lain islam juga tetap memandang pemerataan. Karena pertumbuhan atau peningkatan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, dan apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat saja.<sup>38</sup> Hal ini didukung atau dijelaskan dalam prinsip ekonomi islam yaitu kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja namun kepemilikan dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.<sup>39</sup>

Dalam pertumbuhan ekonomi, ada beberapa indicator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri:

1) Sumberdaya yang dapat dikelola

Dalam pertumbuhan ekonomi pastilah sangat membutuhkan sumberdaya yang dapat digunakan ataupun dikelola dalam memproduksi asset-aset fisik untuk mendapatkan pendapatan.

2) Sumberdaya manusia

Faktor penentu lainnya yang juga penting adalah sumberdaya manusia. Manusialah yang paling aktif

---

<sup>38</sup> Ibid. 120

<sup>39</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, 2005, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 3

berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maka sumberdaya mempunyai kualitas profesional dan kualitas moral, keduanya harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri.

### 3) Wirausaha

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi. Peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

### 4) Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi.<sup>40</sup>

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil survey kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Agustianto. *Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam*. <https://www.iqtishadconsulting.com> . diakses tanggal 14 september jam 19.37

1. Penelitian Nofiratulloh, yang berjudul *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya suatu fakta, walaupun terkadang ditambah atau dianalisis. Dan menggunakan pendekatan study kasus yang mengkaji mendalam suatu peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami suatu hal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUM Des AINA NEFA desa coki sudah cukup berperan dalam perekonomian masyarakat, namun dalam hal pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, karena pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin melakukan penginputan, serta kurangnya sosialisasi kepada warga desa sehingga keberadaan BUM Desa dirasa kurang maksimal dalam pengelolaannya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Nofiratulloh, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

2. Penelitian Rismawati, yang berjudul *Peranan BUM Des Perwitasari dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal*. UIN Walisongo Semarang. 2018. Metode yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama, bersifat kualitatif. Terkait dengan penelitian, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa Perwitasari sudah berjalan dengan baik, dilihat dari berjalannya program-program utama BUM Desa Perwitasari. BUM Desa berbasis pada social masyarakat serta menjalankan ekonomi kreatif seperti pelayanan air bersih, pengelolaan sampah berbasis bank sampah, sampai pada pemberian pengetahuan. BUM Desa juga berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, sehingga dapat tercipta kemandirian desa yang maju, adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.<sup>42</sup>

3. Penelitian Rufaidah Islamiah. *Peran BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa pangungharjo melalui kelompok*

---

<sup>42</sup>Rismawati, *Peranan BUM Des Perwitasari dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kenda*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018)



*usaha pengelola sampah (kupas) panggung lestari, sewon, bantul, Yogyakarta.* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. Metode yang dilakukan peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif yang bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi di Desa Panggungharjo serta kelompok usaha pengelolaan sampah di desa tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran BUM Desa di desa Panggungharjo sudah sangat dirasakan oleh masyarakat desa, dengan adanya BUM Desa masyarakat terbantu dalam pelayanan pengolahan sampah yang dihasilkan dari limbah konsumsi masyarakat. BUM Desa juga mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan usaha dan ekonomi masyarakat desa. BUM Desa memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki warga, mullai dengan mengambil staf BUM Desa, pekerja KUPAS, para petani dan pegawai swadesa berasal dari masyarakat desa Panggungharjo sendiri.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Rufaidah Aslamiyah, *Peran BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa pangungharjo melalui kelompok usaha pengelola sampah (kupas) panggung lestari, sewon, bantul, Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)